



BUKU PANDUAN GERAKAN WAKAF UANG "LUHAK NAN TUO"



**BIDANG/ KOMISI EKONOMI ISLAM
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TANAH DATAR
1438 H/ 2017 M**

BUKU PANDUAN

GERAKAN WAKAF UANG

“LUHAK NAN TUO”



BIDANG/KOMISI EKONOMI ISLAM
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TANAH DATAR

1438 H/ 2017 M

BUKU PANDUAN**GERAKAN WAKAF UANG “LUHAK NAN TUO”****A. Dasar Pemikiran**

“*Orang Mati Menghidupi Orang Hidup*”. Agaknya ungkapan ini sungguh mengandung makna yang luar biasa, karena biasanya orang yang masih hidup lazimnya akan dapat memberi kehidupan bagi orang hidup lainnya. Ungkapan ini muncul dalam konteks memberikan keberlangsungan dan manfaat ekonomi/kesejahteraan bagi orang lain. Dalam Islam, hal ini dapat direalisasikan hanyalah melalui wakaf, apalagi dalam bentuk wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) yang berkembang saat ini. Sudah saatnya orang yang ingin berwakaf tidak menundanya, bahkan tidak mesti menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Berapa pun uang dan kemampuan anggaran yang dimilikinya, maka dia sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf) kapan dan di mana pun ia berada. Dana yang diwakafkannya, sepeser pun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana wakaf yang terhimpun tersebut akan berkembang dan diproduktifkan melalui pengelolaan dan investasi yang terjamin. Hasil investasi dana itulah yang akan dimanfaatkan dan didayagunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan berbagai kemaslahatan umat lainnya. Manfaat yang berlipat itu diharapkan dapat menjadi pahala bagi wakif yang senantiasa terus mengalir, meskipun ia sudah meninggal.

Wacana dan semangat gerakan wakaf uang ini sudah sepatutnya direalisasikan dalam bentuk program nyata, terukur, dan terarah di Kabupaten Tanah Datar. Dalam konteks ini, dipandang perlu adanya konsep & panduan yang utuh dan komprehensif dalam menjalankan dan mengembangkan gerakan wakaf uang tersebut. Dengan harapan, agar dapat dijadikan acuan dan panduan bagi MUI, Pemerintah Daerah, dan *stakeholders* lainnya dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang di Kab. Tanah Datar.

B. Pengertian

1. **Wakaf** adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian **harta benda** miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. **Wakaf Uang** adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian **uang** miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
3. **Wakaf Uang** (*pengertian lain*) adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif oleh *nazhir*, (*yang*) hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.

4. **Wakif** adalah pihak yang mewakafkan harta benda/uang miliknya.
5. **Nazhir** adalah pihak yang menerima harta benda/uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal *nazhir* wakaf uang, *nazhir* mesti memperoleh pengesahan atau izin dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Nazhir* berhak untuk mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%, serta *nazhir* berhak juga untuk memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
6. **Mauquf Alaih** adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf uang.
7. **BWI** merupakan singkatan dari Badan Wakaf Indonesia. BWI adalah sebuah lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia secara nasional dan internasional. BWI didirikan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 41 tahun 2006 tentang Wakaf.
8. **LKS PWU** merupakan singkatan dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yaitu bank syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama (berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI) sebagai LKS PWU.

C. Dasar Hukum

1. Al-Quran al-Karim

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran [3]: 92).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah [2]: 267)*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262).

2. Sunnah/Hadits Nabi SAW

* عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطَّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ
 فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
 فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ وَتَصَدَّقْ بِهَا
 فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
 بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُهُ ابْنَ سِيرِينَ
 فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar ibn al-Khattab ra, memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, Umar berkata: “Wahai Rasulullah SAW., saya memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar; yang belum pernah , saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apakah perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? Rasulullah SAW. bersabda: “Jika mau, kamu **tahan (pokok/asalnya)**, dan **kamu sedekahkan (hasilnya)**”. Ibnu Umar berkata; maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa **tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan**. Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, fi sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi yang mengelolanya (nazhir wakaf)

untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (sepantasnya) dan memberi makan orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Ibnu 'Aun (Rawi) berkata; Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu Ia berkata ghaira mutaatsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik) (Hadits Riwayat al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

Sunnah/Hadis di atas merupakan dasar hukum wakaf yang paling utama karena haditsnya paling sahih di antara hadis-hadis yang membahas tentang wakaf. Amalan wakaf berdasarkan hadis tersebut ditunjukkan oleh lafadz “tahan (pokok/asalnya) dan sedekahkan (hasilnya), dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan”.

**** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ**

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda; apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakannya (Hadis Riwayat Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud).*

Lafadz **صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ** dalam Sunnah/Hadis di atas menurut ulama diartikan dengan wakaf. Amalan wakaf senantiasa akan memberikan ganjaran/pahala bagi orang yang mewakafkan meskipun ia telah meninggal dunia, sebab harta yang diwakafkannya senantiasa mendatangkan masalah/manfaat bagi orang lain.

3. Ijma'; para ulama telah sepakat menerima wakaf sebagai satu amal *jariyyah* yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M yang isinya menetapkan/menfatwakan sebagai berikut:
 - a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
 - b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
 - c. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);
 - d. Wakaf Uang hanya dibolehkan disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح).

- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.
5. Peraturan Perundang-Undangan RI (Hukum Positif)
 - a. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - b. PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
 - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penetapan Bank Syariah Mandiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang;
 - e. Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor Dj.II/420 tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;
 - f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Bergerak Berupa Uang;
 - g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia;
 - h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang;
 - i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia;

- j. Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 022/BWI/P-BWI/2015 tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat;
- k. Keputusan Dewan Pimpinan MUI Kab. Tanah Datar Nomor 002/SK/MUI-TD/V/2016 Tentang Pengukuhan Komisi-Komisi MUI Kab. Tanah Datar.

D. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam program “Gerakan Wakaf Uang *Luhak Nan Tuo*” ini adalah;

- a. Pemanfaatan asset-aset wakaf dalam bentuk tanah kosong dan bangunan/gedung yang selama ini tidak dikelola dan diproduktifkan.
- b. Optimalisasi perolehan keuntungan, manfaat, dan/atau pemberdayaan ekonomi umat melalui dana wakaf.
- c. Percepatan dan penguatan program-program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
- d. Dapat menjadi salah satu solusi dan alternatif pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat di Kab. Tanah Datar.
- e. Penguatan dan pendampingan kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan sosial keagamaan lainnya.
- f. Penguatan dan pendampingan usaha-usaha potensial dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

E. Potensi Wakaf Uang & Hasil Investasi/Surplus

Secara sederhana dalam hitungan ekonomi dan keuangannya, potensi wakaf uang di Kabupaten Tanah Datar dapat diasumsikan pada tabel sebagai berikut:

No	Wakif	Jumlah Wakif	Nilai Wakaf/Minggu	Nilai Wakaf/bulan	Potensi Wakaf/bulan	Potensi Wakaf/tahun
1	* PNS Daerah	6.192		Rp 10.000	Rp 61.920.000	Rp 743.040.000
	* PNS Pusat	1.750		Rp 10.000	Rp 17.500.000	Rp 210.000.000
2	Wiraswasta	1.000		Rp 10.000	Rp 10.000.000	Rp 120.000.000
3	Perantau	250		Rp 50.000	Rp 12.500.000	Rp 150.000.000
4	Pelajar;	76.165			Rp 362.016.000	Rp 4.344.192.000
	* MI	916	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 3.664.000	Rp 43.968.000
	* SD	41.033	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 164.132.000	Rp 1.969.584.000
	* MTs	7.241	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 28.964.000	Rp 347.568.000
	* SMP	12.636	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 50.544.000	Rp 606.528.000
	* MA	2.592	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 20.736.000	Rp 248.832.000
	* SMA	8.642	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 69.136.000	Rp 829.632.000
	* SMK	3.105	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 24.840.000	Rp 298.080.000
5	Mahasiswa	5.000	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 40.000.000	Rp 480.000.000
6	Jamaah	1.500		Rp 5.000	Rp 7.500.000	Rp 90.000.000
		Jumlah			Rp 511.436.000	Rp 6.137.232.000
		Asumsi Ketercapaian Target (70%)			Rp 358.005.200	Rp 4.296.062.400
		Total Pencapaian (5 Tahun)				Rp 21.480.312.000


Selanjutnya, jika dana wakaf uang yang terhimpun tersebut diinvestasikan dalam bentuk syariah dengan asumsi tingkat bagi hasilnya 7% s/d 8,5% per tahun, maka hasil investasi/surplus serta keuntungan yang akan diperoleh dapat diilustrasikan sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Dana Wakaf/tahun	Bagi Hasil Investasi	Hasil Investasi/Surplus	Ket
1	Tahun I	Rp 1.074.015.600	7%	Rp 75.181.092	Tahap Sosialisasi & Regulasi
2	Tahun II	Rp 4.296.062.400	7%	Rp 300.724.368	Efektif Berjalan
3	Tahun III	Rp 8.592.124.800	7%	Rp 601.448.736	Efektif Berjalan
4	Tahun IV	Rp 12.888.187.200	8%	Rp 1.031.054.976	Efektif Berjalan
5	Tahun V	Rp 17.184.249.600	8%	Rp 1.374.739.968	Efektif Berjalan
6	Tahun VI	Rp 21.480.312.000	8,5%	Rp 1.825.826.520	Efektif Berjalan

Hasil investasi/surplus serta keuntungan di atas akan dimanfaatkan 10% untuk biaya manajemen/pembinaan nazhir dan 90 % bagi program-program keperluan ibadah, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, pertanian, perkebunan, peternakan, sosial kemasyarakatan, dan sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk konsumtif 60% dan produktif/fisik/asset 30%. Program-program ini dilakukan dengan tetap memperhatikan *marketable*, humanis, kebutuhan umat, dan keberlanjutan program.

F. Manajemen & Keorganisasian

SKEMA MANAJEMEN WAKAF UANG



Dalam manajemen pengelolaan dan keorganisasiannya oleh nazhir, ada dua bentuk pilihan yang dapat dilakukan dalam “Gerakan Wakaf Uang *Luhak Nan Tuo*”, yaitu;

1. Dibentuknya Nazhir Wakaf Uang dalam bentuk Nazhir BWI sesuai dengan kewenangannya sebagai organisasi independen dalam memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah wakaf uang. Dalam penyetoran wakaf uangnya, tidak dapat disetorkan kepada nazhir secara langsung, akan tetapi dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI. Selanjutnya LKS PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan nominal minimal Rp. 1.000.000,- untuk wakaf abadi/selama-lamanya dan 10.000.000,- untuk wakaf berkala/ sementara. Di Batusangkar, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Adapun rekening Nazhir BWI di BSM Batusangkar adalah;

- a. Nomor Rekening : 4214214216 (Wakaf Uang abadi/selama-lamanya yang senantiasa menjadi pokok/modalnya).
- b. Nomor Rekening : 5965965965 (Wakaf Uang berkala/ sementara yang senantiasa menjadi pokok/modalnya).
- c. Nomor Rekening : 5215215212 (Manfaat/hasil investasi/pengelolaan Wakaf Uang)

Dalam operasionalnya secara teknis, nazhir BWI dapat membentuk tim sekretariat dan divisi (penghimpunan dana, pengelolaan & investasi, dan pendayagunaan & penyaluran dana). Begitu juga, nazhir BWI dapat bekerja sama dengan Kemenag, BWI, Bank Syariah, Baznas Kab. Tanah Datar, dan unit-unit terkait dengan pengelolaan wakaf tunai.

2. Dibentuknya suatu yayasan berbadan hukum oleh Pemerintah Kab. Tanah Datar sebagai Nazhir Wakaf Uang dengan tetap di bawah binaan dan koordinasi dengan MUI, BWI, Baznas, dan Kemenag Kab. Tanah Datar dengan nama **"Yayasan Wakaf Luhak Nan Tuo"** dengan struktur kepengurusannya;
 - a. Ketua : Unsur Pemerintah Kab. Tanah Datar
 - b. Wakil Ketua : Unsur MUI Kab. Tanah Datar
 - c. Sekretaris : Unsur BWI Kab. Tanah Datar
 - d. Wakil Sekretaris : Unsur Kemenag Kab. Tanah Datar
 - e. Bendahara : Unsur Akademisi/Praktisi

Masa kepengurusan Yayasan selama 4 tahun dan bermusyawarah sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun untuk membentuk dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana serta menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis. Tim Pelaksana yang dibentuk yayasan bermarkas di ICTD dan terdiri dari struktur sebagai berikut:

- a. Manager
- b. Sekretaris & Tim Sekretariat
- c. Bendahara
- d. Divisi Penghimpunan Dana
- e. Divisi Pengelolaan & Investasi
- f. Divisi Pendayagunaan & Penyaluran Dana

Tim Pelaksana dalam menjalankan operasionalnya secara teknis dapat bekerja sama dengan Kemenag, BWI, Bank Syariah, Baznas Kab. Tanah Datar, dan unit-unit terkait dengan pengelolaan wakaf tunai.

Di samping itu, dalam pengelolaan wakaf uang diperlukan juga hal-hal sebagai berikut;


1. Jaringan informasi dan komunikasi serta kerja sama yang lebih fleksibel dan efektif dengan lembaga-lembaga wakaf, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
2. Adanya Dewan Pakar/Konsultan Ekonomi-Keuangan dan Dewan Syariah agar lebih tercapainya misi pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf uang ini,

apalagi terkait dengan membuat sebuah studi kelayakan usaha terlebih dahulu.

3. Jaringan permodalan, investasi, dan pengembangan wakaf yang saling mendukung satu sama lainnya.
4. Adanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel secara berkala serta diaudit oleh pihak internal & eksternal demi terbangunnya kepercayaan dan dukungan penuh dalam pengelolaan wakaf uang.

G. Strategi Penghimpunan Wakaf Uang

SKEMA STRATEGI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG



Skema model strategi penghimpunan dana wakaf uang di atas dapat disemangati dan dipromosikan dengan slogan “Gerakan Wakaf Uang *Luhak Nan Tuo*” dengan melakukan berbagai cara dalam tahapan sebagai berikut;

- a. Tahap 1 (tahun pertama)
 1. Sosialisasi dan penyuluhan bersama wakaf uang dengan melibatkan MUI, IAIN, Kemenag, Baznas, bank syariah, dan ustaz/da'i/muballigh.
 2. Promosi dan himbauan yang menarik melalui spanduk, brosur, x-banner, iklan radio, dan media promosi lainnya.
 3. Penyusunan materi taushiyah/khutbah yang bermuatan wakaf uang.
 4. Reorientasi ustaz/da'i/muballigh untuk memberikan taushiyah/khutbah yang bermuatan materi wakaf uang.
 5. Adanya himbauan/edaran (regulasi lainnya) dari Bupati Tanah Datar untuk menggerakkan wakaf uang di tengah masyarakat terhadap PNS, instansi vertikal, Pegawai BUMN/BUMD, Ormas, dan pelajar/mahasiswa.
 6. Sosialisasi himbauan/edaran (regulasi lainnya) dari Bupati Tanah Datar dengan melibatkan MUI, IAIN, Kemenag, Baznas, bank syariah, dan ustaz/da'i/muballigh.
 7. Pengumpulan spontan wakaf uang dalam berbagai kesempatan pertemuan, sosialisasi, dan penyuluhan wakaf uang.
- b. Tahap 2 (tahun kedua s/d tahun keenam)
 1. Menghubungi dan menarik para perantau Tanah Datar (IKTD), perantau Minang, dan donatur lainnya untuk melakukan wakaf uang di Tanah Datar.


2. Melakukan kerja sama dengan SKPD, Badan, dan Instansi yang ada di Kab. Tanah Datar dalam menghimpun wakaf uang dari PNS.
3. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam menghimpun wakaf uang dari dosen/mahasiswa.
4. Melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam menghimpun wakaf uang dari sekolah (guru/pelajar).
5. Melakukan kerja sama dengan Kemenag dalam menghimpun wakaf uang dari madrasah (guru/pelajar) dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan di KUA Kecamatan.
6. Melakukan kerja sama dengan pengurus masjid/mushalla/BKMT/LDS dalam menghimpun wakaf uang dari jamaah.

Dalam upaya melakukan penghimpunan dana wakaf uang dapat digunakan beberapa kata hikmah/motivasi, di antaranya;

- *Investasi Harta Yuk....*
- *Investasi di Dunia... Ambil di Akhirat...*
- *Orang Hidup Menghidupi Orang Hidup... Itu Biasa... Tapi Orang Mati Menghidupi Orang Hidup, Baru Luar Biasa....*
- *Siapa Saja dan Kapan Saja Dapat Berwakaf*
- *Berapa Saja Uang Anda Dapat Berbuat Baik Melalui Wakaf*

H. Pengelolaan & Investasi Wakaf Uang (Modal/Pokok)

SKEMA MODEL PENGELOLAAN & INVESTASI WAKAF UANG



Skema model pengelolaan & investasi dana wakaf uang dalam gerakan ini terdiri dari 4 tahapan, yakni;

1. Tahap 1 (tahun pertama & kedua)

- Deposito pada bank syariah, BPRS, atau Koperasi Syariah/BMT, unit link asuransi syariah, dan lain sebagainya.

2. Tahap 2 (tahun ketiga)

- a. Deposito pada bank syariah, BPRS, atau Koperasi Syariah/BMT, unit link asuransi syariah, dan lain sebagainya.
- b. Penanaman saham di pasar modal syariah.
- c. Pembangunan “sekolah surau” atau asrama/ma’had/kost-an bagi pelajar/mahasiswa
- d. Pembangunan swalayan/mini mart/ruko berbasis syariah

3. Tahap 3 (tahun keempat & kelima)

- a. Deposito pada bank syariah, BPRS, atau Koperasi Syariah/BMT, unit link asuransi syariah, dan lain sebagainya.
- b. Penanaman saham di pasar modal syariah.
- c. Investasi pada proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS.
- d. Menjalinkan kemitraan usaha dengan perusahaan dengan akad *musyarakah*.


4. Tahap 4 (tahun keenam)

- a. Deposito pada bank syariah, BPRS, atau Koperasi Syariah/BMT, unit link asuransi syariah, dan lain sebagainya.
- b. Penanaman saham di pasar modal syariah.

- c. Investasi pada proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS.
- d. Menjalinkan kemitraan usaha dengan perusahaan dengan akad *musyarakah*.
- e. Pembangunan pusat bisnis berbasis syariah (*Wakaf Centre*).
- f. Pendirian lembaga keuangan mikro syariah (*Wakaf Centre*).
- g. Pembangunan wisma dan atau hotel syariah (*Wakaf Centre*).

I. Pendayagunaan & Penyaluran Hasil Investasi/Surplus Wakaf Uang

SKEMA MODEL PENDAYAGUNAAN & PENYALURAN HASIL INVESTASI/SURPLUS WAKAF UANG



Skema pendayagunaan dan penyaluran hasil investasi/surplus dana wakaf uang terdiri dari tiga bentuk/tahapan, yaitu;

1. Tahap 1 (tahun pertama & tahun kedua)

- a. Pemberian biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa miskin/kurang mampu.

- b. Pemberian beasiswa berprestasi bagi pelajar dan mahasiswa.
- c. Pemberian beasiswa berprestasi/tahfizh bagi pelajar dan mahasiswa yang hafizh al-Qur'an.
- d. Diklat/kursus kader "**Ulama**" bagi nagari-nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
- e. Pemberian layanan kesehatan cuma-cuma, seperti khitan massal, operasi katarak, dan lain sebagainya.
- f. Pelatihan keterampilan sumber ekonomi alternative bagi masyarakat miskin/kurang mampu.

2. Tahap 2 (tahun ketiga & tahun keempat)

- a. Lanjutan program pada tahap 1
- b. Pemberian beasiswa pelajar/mahasiswa timur tengah
- c. Pendirian sekolah al-Qur'an (tahfizh, tahsin, dan tilawah) dalam rangka mendukung program 1.000 hafizh di Tanah Datar
- d. Pendirian pusat layanan kesehatan cuma-cuma
- e. Pendirian pusat ekonomi masjid di tanah wakaf di nagari-nagari
- f. Pembinaan dan bantuan modal usaha mikro bagi masyarakat miskin/kurang mampu
- g. Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan bagi masyarakat miskin/kurang mampu

3. Tahap 3 (tahun kelima & tahun keenam)

- a. Lanjutan program pada tahap 1 dan 2.

- b. Pembelian lahan/tanah yang strategis untuk pusat bisnis berbasis syariah (*Wakaf Centre*).
- c. Penyediaan rumah singgah/rumah susun/apartemen bagi masyarakat miskin.
- d. Penanaman dan kepemilikan saham atas nama masyarakat miskin/kurang mampu.

Agar lebih maksimalnya pencapaian target dari pemanfaatan hasil investasi/surplus wakaf uang di atas dapat dilakukan program bersama dengan Baznas Kab. Tanah Datar dan lembaga-lembaga wakaf lainnya secara kolaboratif dan sinergis.

J. Penutup

Demikianlah buku panduan "Gerakan Wakaf Uang *Luhak Nan Tuo*" ini disusun agar dapat dijadikan acuan dan panduan dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di Kabupaten Tanah Datar. Saran, masukan, dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan.

Batusangkar, 1 Desember 2016 H/1 Rabiul Awal 1438 H

Wassalam,

Penyusun,

Eficandra